

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
HUKUM UMUM (AHU) ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FATMA RINATA
011700128**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FATMA RINATA
NIM : 011700128
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP
PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
HUKUM UMUM (AHU) ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS



Palembang, 30 Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM
ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Penulis :
Fatma Rinata
011700128

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH.,MH

ABSTRAK

Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dan melewati beberapa proses dan prosedur sehingga sah menjadi badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permasalahan dalam skripsi ini bagaimana proses dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder.

Simpulan, pendaftaran Perseroan dimulai dari pemesanan nama Perseroan dan pendaftaran pengesahan sebagai badan hukum melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berbasis online yang akta dan kuasa pendiriannya hanya dapat diberikan kepada Notaris sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas.

Rekomendasi, kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjalin koordinasi yang baik dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam hal pelatihan atau seminar mengenai pendaftaran Perseroan Terbatas yang menggunakan sistem berbasis online dan kepada Notaris senantiasa memegang prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Publik.

Kata Kunci : *Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Hukum Umum*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	13
B. Dasar dan Syarat-Syarat Perseroan Terbatas.....	19
C. Sistem Administrasi Hukum Umum.....	22
D. Pengertian Notaris.....	29

BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SITEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Proses dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	37
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta penelitian, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar proses dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, yaitu :
 - 1) Pemesanan nama Perseroan;
 - 2) Pembuatan akta pendirian disertai Surat Kuasa kepada Notaris;
 - 3) Pendaftaran pengesahan Perseroan yang harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta pendirian;
 - 4) Permohonan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Dengan sistem berbasis online, Notaris dapat memproses pengesahan Perseroan dengan jangka waktu lebih kurang 5 (lima) hari kerja dengan catatan syarat-syarat dan dokumen pendirian diterima lengkap oleh Notaris dan sistem ini mempermudah Perseroan mendapatkan izin usaha karena telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan *Online Single Submission*.

2. Notaris bertanggungjawab terhadap proses pendirian Perseroan, bukan hanya sebatas akta pendirian yang dibuatnya tetapi juga terhadap

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Erika*, Tim Ull Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016.

Dodoy Suharyati, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2008.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Abadi Bakti, Bandung, 2007.

Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Medan, 2011.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.